

BUKU PANDUAN
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN 2022



UPT-PPL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO TAHUN
2022

PANDUAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2022

Tim Penyusun:

Ketua Tim:

Drs. Bambang Eko Siagiyanto., M.Pd.

Anggota Tim:

Dr. (Can) Agil Lepiyanto, S.Pd., M.Pd.

Agus Wibowo, M.Pd.

Editor:

Ahmad Zaki Adiatmaja, S.Kom.

Desain Sampul:

Ahmad Zaki Adiatmaja, S.Kom.

Cetakan Tahun Akademik 2021/2022

Copyright © 2022 UPT PPL FKIP UM Metro
Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini
untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari **UPT PPL
FKIP UM Metro**

ISBN:

UPT PPL – FKIP UM Metro

Jln. Ki Hajar Dewantara No.116 Iringmulyo Kota Metro
Lampung, Indonesia – 34111
Telp. (0725) 42445 – Faks. 42545

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohim,

Pengabdian kepada Masyarakat merupakan bentuk pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi mahasiswa FKIP Universitas Muhammdiyah Metro yang dilaksanakan pada semester ketujuh. Mahasiswa melakukan Pengabdian kepada Masyarakat dengan pendekatan keilmuan yang telah didapatkan pada saat perkuliahan. Matakuliah KKN di FKIP UM Metro memiliki bobot 2 sks.

Program kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tahun 2021 difokuskan untuk mengimplementasikan berbagai ilmu yang telah didapat di perkuliahan untuk mengatasi berbagai masalah yang ada di lingkungan masyarakat. Program Pengabdian kepada Masyarakat diharapkan dapat menghasilkan sebuah produk yang kiranya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/anggota masyarakat tertentu. Agar terjadi kesatuan bahasa dan pemahaman oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, maka dipandang perlu diterbitkan Buku Panduan ini sebagai petunjuk pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Akademi 2022/2023

Atas kerja sama yang baik dan kesediaan semua pihak dalam membantu dan mendukung pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, kami ucapkan terimakasih, dan semoga menjadi amal baik kita semua. Aamiin.

Metro, 2 Juni 2022



FKIP UM
Metro
Dekan,

Drs. Partono, M.Pd

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN TIM PENYUSUN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR FORMAT.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii

BAB I PENGENALAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Pengertian	1
B. Landasan.....	1
C. Tujuan.....	2

BAB II PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Persyaratan.....	3
B. Prosedur Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	3
C. Jadwal Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	6
D. Tata Tertib Mahasiswa Pengabdian Kepada Masyarakat UM Metro.....	6
E. Target Luaran.....	7
F. Tugas Mahasiswa Pengabdian Kepada Masyarakat.....	7

BAB III SITEM PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Syarat Mendapatkan Penilaian.....	12
B. Penilaian.....	12
C. Sistem Penilaian.....	12

DAFTAR PUSTAKA.....	14
LAMPIRAN.....	15

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jadwal Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat	6
2. Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan Alir Tahap Perencanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	4

DAFTAR FORMAT

Format	Halaman
1. Rencana Kerja Pengabdian Kepada Masyarakat	8
2. Implementasi Program Pengabdian Kepada Masyarakat	9
3. Laporan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	9
4. Sampul Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	10
5. Halaman Pengesahan Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat	11
6. Penilaian	13

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Ikrar Mahasiswa Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat FKIP UM Metro	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengertian

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT merupakan pengimplementasian salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa FKIP UM Metro yaitu mata kuliah KKN yang memiliki bobot 2 sks. Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Muhammadiyah Metro tahun 2022 merupakan kegiatan berbentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen. Mahasiswa melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan keilmuan yang telah didapatkan pada saat perkuliahan dengan inovasi-inovasi kekinian sejalan dengan perkembangan teknologi informasi.

B. Tema Pengabdian Kepada Masyarakat tahun 2022

Memberdayakan Masyarakat Berbasis Keilmuan dan Inovasi Teknologi Informasi

C. Landasan

Landasan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai berikut:

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang pencegahan COVID -19 pada Satuan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa. 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun

2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

D. Tujuan

Setelah mengikuti kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat para Mahasiswa diharapkan dapat memantapkan kompetensi akademik kependidikan dan bidang studi yang disertai dengan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berpikir tingkat tinggi melalui kegiatan mengatasi permasalahan dan mengembangkan potensi yang ada di lingkungan masyarakat berbasis keilmuan dan inovasi Teknologi Informasi.

BAB II

PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Persyaratan

1. Mahasiswa

Mahasiswa peserta Pengabdian Kepada Masyarakat adalah mahasiswa yang telah lulus mata kuliah paling sedikit 120 sks dibuktikan dengan transkrip akademik yang sah;

2. Dosen Pembimbing

Dosen pembimbing Pengabdian Kepada Masyarakat adalah dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Memiliki kualifikasi akademik minimal magister atau magister terapan dan berlatar belakang sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau keahlian yang diampu;
- b. Memiliki jabatan paling rendah Asisten Ahli; dan
- c. Diusulkan oleh program studi yang terkait.

3. Masyarakat Mitra

Masyarakat Mitra adalah masyarakat yang memenuhi persyaratan yaitu lokasi yang mudah diakses oleh mahasiswa, dan ada masalah/kebutuhan yang bisa dijadikan sasaran pengabdian oleh mahasiswa. Masyarakat mitra dapat berupa kelompok tani, kelompok peternak, karang taruna, kelompok pengajian, desa wisata, dll.

B. Prosedur Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Perencanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

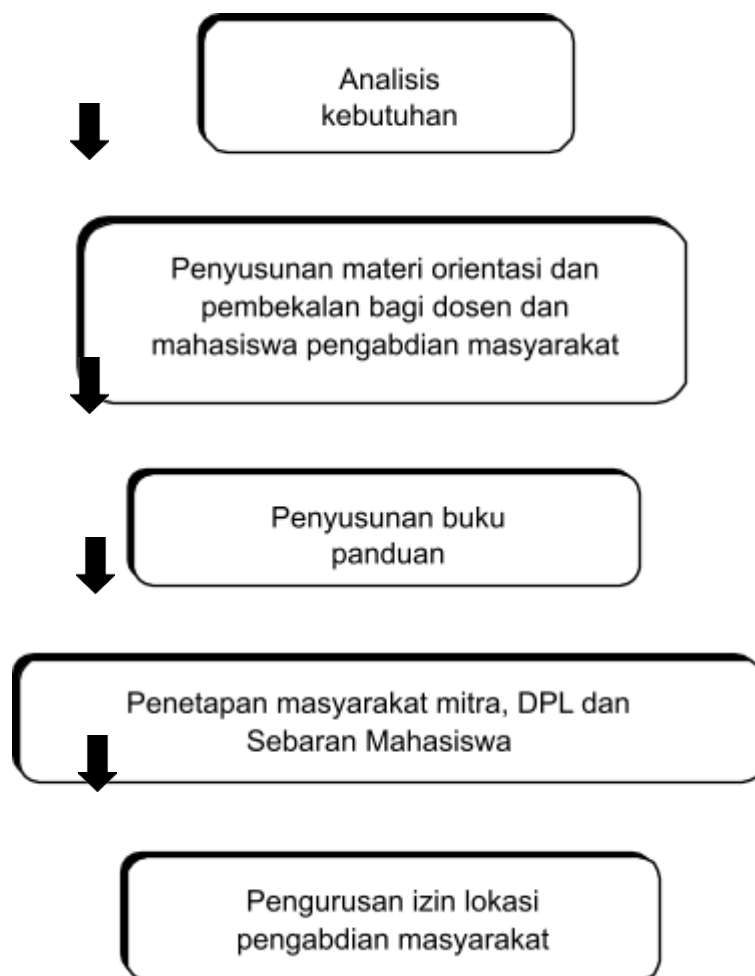
Dalam rangka pelaksanaan mata kuliah KKN di semua Program studi yang ada di FKIP Universitas Muhammadiyah Metro, maka perlu dilakukan perencanaan kegiatan oleh UPT-PPL FKIP UM Metro. Perencanaan kegiatan yang dilaksanakan UPT-PPL antara lain sebagai berikut.

- a. UPT-PPL FKIP UM Metro menetapkan jadwal kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. UPT-PPL FKIP UM Metro membuat panduan yang berkaitan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang memuat mekanisme kegiatan dan format-format yang diperlukan.
- c. UPT-PPL FKIP UM Metro melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- d. UPT-PPL FKIP UM Metro mengirim surat izin kepada masyarakat mitra sesuai hasil survey mahasiswa untuk menjadi tempat pelaksanaan

Pengabdian Kepada Masyarakat.

- e. UPT-PPL FKIP UM Metro menetapkan masyarakat mitra dimaksud untuk satu kelompok mahasiswa dalam satu lokasi Mitra sesuai dengan peserta PPL II (yang terdiri program studi yang sama atau lintas prodi).
- f. UPT-PPL UM Metro berkoordinasi dengan fakultas/program studi untuk memberikan rekomendasi calon dosen pembimbing Pengabdian Kepada Masyarakat.
- g. UPT-PPL FKIP UM Metro menyiapkan materi orientasi dan pembekalan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Berikut bagan alir tahapan perencanaan Pengabdian Kepada Masyarakat pengabdian masyarakat



Gambar 1. Bagan Alir Tahap Perencanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

2. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa melakukan pendaftaran secara daring dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan UPT-PPL FKIP UM Metro.
- b. UPT-PPL FKIP UM Metro mengkoordinasikan pelaksanaan orientasi dan

pembekalan peserta Pengabdian Kepada Masyarakat.

- c. ~~Masing-masing~~ mahasiswa mencari masyarakat mitra dilingkungan sekolah yang dapat dijadikan mitra Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai ketentuan dalam syarat masyarakat mitra.
- d. Pembentukan Kelompok
 - 1) Kelompok mahasiswa pelaku pengabdian terdiri dari mahasiswa peserta PPL II yang sama prodinya atau prodi yang berbeda (lintas prodi).
 - 2) Kelompok lokasi adalah kelompok mahasiswa yang berada dalam satu lokasi mitra/berdekatan dan terjangkau dengan jumlah mahasiswa sesuai peserta PPL II antar prodi/satu prodi.
 - 3) Mahasiswa yang tidak dapat melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat di masyarakat mitra sekitar sekolah tempat PPL II, dapat bergabung dengan kelompok KKN lain terdekat (Masyarakat mitra yang sama) dengan program sendiri, dengan alasan yang diterima dan disetujui oleh DPL dan UPT-PPL.
- e. Pembekalan dan bimbingan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan secara luring.
 - 1) Pembekalan dosen akan dilaksanakan secara luring dengan mengikuti protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah atau sesuai kondisi atau secara daring.
 - 2) Pembekalan kelompok mahasiswa dilakukan oleh Dosen Pendamping Lapangan (DPL) Pengabdian Kepada Masyarakat secara luring
 - 3) Kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat membentuk Group WA atau telegram, untuk melakukan bimbingan dengan DPL dan pengumpulan tugas. Media lain yang dapat digunakan adalah platform *schollogy* atau SPADA UM metro atau google drive jika memungkinkan.
 - 4) Masing-masing peserta KKN melakukan bimbingan secara luring atau daring dengan DPL.
 - 5) Setiap mahasiswa melaporkan progres kegiatan kepada DPL setiap 1 (satu) pekan 1 (satu) kali.
 - 6) Dalam melakukan pemantauan kegiatan kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat, DPL mengupayakan melakukan kunjungan ke lokasi (site visiting) atau kunjungan virtual (virtual visiting) melalui group WA atau google meet atau zoom meeting.
- f. Mahasiswa harus mendokumentasikan setiap kegiatan pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat baik dalam bentuk foto maupun video kegiatan disertai deskripsi kegiatannya, termasuk kegiatan visitasi virtual oleh DPL.

- g. UPT-PPL FKIP UM Metro melaksanakan monitoring dan evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat secara berkala.
- h. UPT-PPL FKIP UM Metro mengkoordinasikan jadwal ujian Pengabdian Kepada Masyarakat kepada DPL.
- i. UPT-PPL FKIP UM Metro mengkoordinasikan pengumpulan atau pengunggahan nilai Pengabdian Kepada Masyarakat oleh DPL.
- j. Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat berbentuk *soft file* dikumpulkan kepada UPT-PPL FKIP UM Metro dan hard copy kepada DPL sebagai bahan pendadaran sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.
- k. Pendadaran dilakukan secara luring dengan mengikuti protokol kesehatan dan DPL mendokumentasikan kegiatan pendadaran dalam bentuk berita acara dilampiri dokumen terkait seperti daftar hadir, foto kegiatan, dll.
- l. DPL mengumpulkan nilai hasil pendadaran disertai dokumen pendukung kegiatan pendadaran yang telah dilaksanakan disertai berita acara dilampiri dokumen terkait seperti daftar hadir, foto kegiatan, dll sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

C. Jadwal Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

PROGRAM KEGIATAN PKM/PLP II FKIP UM METRO TAHUN 2021

No.	Mata Kegiatan	Waktu	Luaran	Keterangan
1.	Pendaftaran PLP II/KKN secara daring	13 Mei - 17 Juni 2022	Data mahasiswa peserta dan Desa/ Sekolah Mitra	Isi form dari UPT
2.	Survey Lapangan Desa Mitra KKN oleh mahasiswa	20-25 Juni 2022	Konfirmasi Desa Mitra	Dengan arahan dan panduan DPL
3.	Kelengkapan perizinan	13-18 Juni 2022	Konfirmasi Sekolah Mitra	
4.	Penyegaran DPL	5 Juli 2022	Dekan, UPT-PPL dan Tim	Gedung E 1.2
5.	Pembakalan Mahasiswa oleh DPL	6-8 Juli 2022	DPL	Luring/ Ruang menyesuaikan
6.	Penyerahan Mahasiswa ke Masyarakat Mitra	11-15 Juli 2022	Dokumen penyerahan	Masyarakat Mitra
7.	Pelaksanaan KKN di Masyarakat Mitra	18 Juli- 26 Agust 2022	Program Kerja	Didokumentasikan
8.	Pembimbingan Penyusunan Laporan PLP2/KKN oleh DPL	25 Juli - 31 Agust 2022	Draf laporan	Dikomunikasikan
9.	PENARIKAN MAHASISWA PLP II/KKN 2022	29-31 Agust 2022	Laporan Tim DPL	dokumentasi
10.	Pengumpulan Laporan PLP2/KKN oleh Mahasiswa	5 – 9 Sept 2022	Draft Laporan Mahasiswa	dikonsultasikan
11.	PENDADARAN Hasil PLP2/KKN 2021 oleh DPL	12-16 Sept 2022	Hasil Pendadaran (Nilai)	Didokumentasikan

12.	PENYERAHAN NILAI PLP2/KKN ke UPT PPL oleh DPL	18-22 Sept 2022	Nilai dalam format	Diunggah
13.	(Pengumuman hasil Penilaian PLP2/KKN	26 Sept 2022	Nilai PPL II/ KKN	Daring
14.	Penerbitan Sertifikat PLP2/ KKN oleh UPT PPL	26 Spet-7 Okt 2022	Sertifikat	digital

D. Tata Tertib Mahasiswa PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UM Metro

1. Mahasiswa peserta Pengabdian Kepada Masyarakat wajib mematuhi seluruh peraturan terkait pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini.
2. Mahasiswa peserta Pengabdian Kepada Masyarakat masih wajib mematuhi Protokol Kesehatan pasca *COVID-19* yang ditetapkan pemerintah.
3. Mahasiswa peserta Pengabdian Kepada Masyarakat senantiasa mentaati serta melaksanakan tata tertib yang berlaku pada FKIP Universitas Muhammadiyah Metro.
4. Mahasiswa peserta Pengabdian Kepada Masyarakat senantiasa bersikap positif, sopan, tekun, rendah hati, rajin dan bertanggung jawab.
5. Mahasiswa peserta Pengabdian Kepada Masyarakat wajib memperhatikan dan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh unsur masyarakat.
6. Mahasiswa peserta Pengabdian Kepada Masyarakat wajib menjalankan tugas-tugas yang diberikan dan dipercayakan dengan penuh rasa tanggung jawab pada pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Mahasiswa peserta Pengabdian Kepada Masyarakat wajib berusaha membina hubungan baik dengan semua warga masyarakat lainnya.
8. Mahasiswa peserta Pengabdian Kepada Masyarakat dapat menyampaikan persoalan- persoalan yang dihadapi kepada DPL dengan mekanisme yang baik.
9. Mahasiswa peserta Pengabdian Kepada Masyarakat wajib bertindak dan bersikap sesuai dengan kepribadian muslim dan muslimah.
10. Mahasiswa peserta Pengabdian Kepada Masyarakat harus menjaga nama baik FKIP Universitas Muhammadiyah Metro.
11. Setiap kegiatan mahasiswa di masyarakat tempat Pengabdian Kepada Masyarakat harus dicatat dalam buku kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan diketahui/ditandatangani oleh penanggung jawab mitra.
12. Setiap pelanggaran atas tata tertib ini akan diberikan sanksi.
13. Hal-hal lain yang belum termuat dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian.

E. Target Luaran

Target luaran dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1. Laporan akhir Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menekankan pada deskripsi **produk** yang dicapai pada kegiatan ini.
2. Video dokumentasi Pengabdian Kepada Masyarakat.

F. Tugas Mahasiswa Pengabdian Kepada Masyarakat

Program kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat difokuskan untuk mengimplementasikan berbagai ilmu yang telah didapat di perkuliahan untuk mengatasi berbagai masalah yang ada di lingkungan masyarakat. Program Pengabdian Kepada Masyarakat diharapkan dapat menghasilkan sebuah **produk** yang kiranya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/anggota masyarakat tertentu, berikut beberapa tema yang dapat dipilih oleh mahasiswa sebagai berikut:

1. Budidaya sayuran organik.
2. Budidaya sayuran teknik vertikultur (alternatif)
3. Rintisan rumah pangan lestari (alternatif)
4. Pelatihan ICT.
5. Budidaya ikan.
6. Pendampingan jual beli online.
7. Pelatihan olahan makanan. (alternatif)
8. Bimbingan belajar siswa (sasaran minimal 5 anak).
9. Pelatihan kerajinan tangan dan lain-lain sesuai dengan kondisi lingkungan lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat.
10. Tema lain yang relevan dan sesuai dengan kondisi masyarakat mitra.

Setiap kelompok mahasiswa wajib melakukan minimal 2 tema. Program Pengabdian Kepada Masyarakat diawali dengan melakukan analisis kebutuhan, penyusunan rencana kerja, implementasi program kerja dan mendokumentasikannya, penyusunan laporan akhir. Berikut ini format- format yang digunakan selama program di lingkungan masyarakat.

1. Penyusunan rencana kerja

Hasil analisis kebutuhan yang didapat kemudian dikembangkan menjadi rencana kerja Pengabdian Kepada Masyarakat. Berikut format yang dapat digunakan.

Format 1. Rencana Kerja Pengabdian Kepada Masyarakat

Lokasi :

Kecamatan :

No	Potensi/Masalah	Program Kerja	Sasaran	Waktu	Estimasi biaya

....., . 2022

Menyetujui

Wakil Masyarakat Mitra

Ketua Kelompok Mahasiswa

.....

.....
NPM.

Mengetahui

DPL

.....

NIDN.

2. Implementasi Program Pengabdian Kepada Masyarakat

Setiap mahasiswa melaksanakan program Pengabdian Kepada Masyarakat dapat mengisi format berikut ini.

Lembar Implementasi Program Pengabdian Kepada Masyarakat

Masyarakat Mitra :
Kelurahan :
Kecamatan :

No	Program Kerja	Sasaran	Waktu	TTD

Catatan: Setiap kegiatan harus ada bukti dokumentasi

Masyarakat Mitra Metro, 2022
Mahasiswa

.....

.....

3. Format Laporan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Sampul

Halaman Pengesahan

Daftar Isi

BAB I Analisis Kebutuhan

- A. Latar Belakang
- B. Fokus Permasalahan
- C. Tujuan

BAB II Rencana Kerja Pengabdian Kepada Masyarakat

BAB III Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- A. Deskripsi Lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat
- B. Deskripsi Pelaksanaan Pengabdian Kepada

Masyarakat

- C. Deskripsi **produk** (jika ada)

BAB IV Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

4. **Format Sampul Laporan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

(JUDUL KEGIATAN...)

**Contoh: PENDAMPINGAN KELOMPOK WANITA TANI TUNAS MAKMUR DALAM
PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN**



Kelompok

Nama Anggota

NPM

1.
2.

5. Format Halaman Pengesahan Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat

HALAMAN PENGESAHAN

Judul :
Nama Mahasiswa :
NPM :
Program Studi :
No Hp :
Alamat surel (E-mail) :
Perguruan Tinggi :
Waktu :

Menyetujui
DPL

Metro. 2022
Nama Mahasiswa

.....
NIP/NIK/NIDN.

.....
NPM.

Mengetahui
Ketua UPT PPL

.....
NIDN

BAB III

SISTEM PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Syarat Mendapatkan Penilaian

1. Telah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan di masyarakat yang ditunjukkan dengan pernyataan dari unsur masyarakat (pamong setempat, pengelola atau pengurus pendidikan non formal dan organisasi keagamaan/kemasyarakatan) sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh UPT-PPL FKIP UM Metro.
2. Masing-masing mahasiswa menyelesaikan tagihan luaran program PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT yang terdiri atas:
 - a. Laporan akhir Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - b. Video dokumentasi Pengabdian Kepada Masyarakat berdurasi maksimal 15 menit dengan kualitas gambar 720 p. (Video diunggah di kanal youtube (not public) dan laman tautannya dicantumkan dalam lapoan dan dibagikan kepada dosen DPL dan UPT-PPL.

B. Penilai

Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).

C. Sistem Penilaian

1. Aspek Penilaian

Batas lulus (*passing grade*) Pengabdian Kepada Masyarakat paling rendah B (76). Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang ada meliputi 2 komponen yaitu penilaian laporan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan penilaian ujian lisan. Berikut ini bobot masing-masing komponen penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.

Tabel 2. Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat:

No	Aspek Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Bobot (%)
1.	Laporan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (=Quiz) = 30%	30
	Video kegiatan pengabdian kepada masyarakat (UTS)= 30%	30
2.	Ujian Lisan oleh dosen pembimbing (=UAS)= 40%	40

2. Format Penilaian

Format ini dapat digunakan untuk menilai laporan Pengabdian Kepada Masyarakat

FORMAT PENILAIAN LAPORAN

NAMA :

NIM :

PROGRAM STUDI :

NO	KOMPONEN LAPORAN YANG DINILAI	NILAI MAKSIMUM	NILAI RIIL
1.	Sistematika penulisan	10	
2.	Isi laporan	40	
3.	Kebermaknaan kesimpulan dan rekomendasi	15	
4.	Tata tulis dan bahasa.	15	
5.	Kelengkapan laporan (photo/video), pengesahan, dan lampiran	20	
Total Nilai Laporan (=Quiz)=30%			

Metro, 2022
Dosen Pembimbing

.....
NIDN.

FORMAT PENILAIAN VIDEO

NAMA :

NIM :

PROGRAM STUDI :

NO	KOMPONEN LAPORAN YANG DINILAI	NILAI MAKSIMUM	NILAI RIIL
1.	Komposisi gambar dan suara	20	
2.	Kebermaknaan isi video	40	
3.	Kesesuaian durasi	20	
4.	Kesesuaian kualitas gambar	20	
	Total Nilai Video (=UTS)=30%		
Total Nilai Laporan (=Quiz)=30%			

Metro, 2022
Dosen Pembimbing

.....
NIDN.

FORMAT PENILAIAN UJIAN LISAN

NAMA :

NIM :

PROGRAM STUDI :

NO	KOMPONEN LAPORAN YANG DINILAI	NILAI MAKSIMUM	NILAI RIIL
1.	Penguasaan isi laporan	20	
2.	Peran ybs dalam kegiatan	20	
3.	Kemampuan mendeskripsikan (membuktikan) perannya dalam kegiatan	40	
4.	Kesesuaian deskripsi dengan dokumentasi (alat bukti) perannya dalam kegiatan.	20	
Total Nilai Laporan (=UAS)=40%			

Metro, 2022
Dosen Pembimbing

.....
NIDN.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdiknas. 2005. *Standar Nasional Pendidikan*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005. Jakarta: Depdiknas.
- Direktorat Ketenagaan Ditjen Dikti. 2009. *Program Perluasan Lesson Study untuk Penguatan LPTK (Lesson Study Dissemination Program for Strengthening Teacher Education in Indonesia-LEDIPSTI)*. Jakarta: Depdiknas.
- Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan 2016. *Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan Dan Konseling Sekolah Menengah Atas (SMA)*. Jakarta: kemendikbud.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.

LAMPIRAN

**Lampiran 1. Ikrar Mahasiswa Peserta PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FKIP UM Metro**

**IKRAR MAHASISWA PESERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UM METRO**

BISMILLAHIRRAHMAANIRROHIM

KAMI PESERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH METRO INSYA ALLAH, DI DALAM MENJALANKAN KEGIATAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKAN SELALU:

1. MENTAATI SEMUA TATA TERTIB DI MASYARAKAT.
2. BERSIKAP PROFESIONAL DALAM MENJALANKAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DAN MENJAGA NAMA BAIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
METRO.
3. SIAP MENJALANKAN TUGAS SESUAI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP) PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UM METRO.
4. MENGUTAMAKAN MUSYAWARAH MUFAKAT DALAM MENYELESAIKAN
MASALAH.
5. SIAP MENERIMA SANKSI APABILA MELANGGAR TATA TERTIB SESUAI
DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU.